



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

## PUTUSAN

Nomor 532/Pdt.G/2015/PA.BlcN

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Nama Penggugat**, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**Nama Tergugat**, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Batulicin;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor : 532/Pdt.G/2015/PA.BlcN, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 206/09/XI/2000 tanggal 20 Nopember 2000;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat dari Penggugat di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;



3.-----  
Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak;

4.-----  
Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----  
Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

- a. Bahwa Tergugat suka mengkonsumsi narkoba dan berjudi, dan hal tersebut Penggugat ketahui karena melihat sendiri Tergugat selalu pulang malam dalam keadaan mabuk, dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat namun Tergugat malah marah-marah;
- b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar bahkan memukul kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, misalnya pada saat Tergugat pulang larut malam, Penggugat bertanya kepada Tergugat dari mana, namun Tergugat malah marah-marah, dan bahkan setiap kali marah Tergugat mengucapkan kata-kata cerai;
- c. Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang, hal tersebut karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat bekerja namun penghasilannya hanya untuk kepentingan Tergugat pribadi tanpa mau membaginya untuk Penggugat maupun anak;

6.-----  
Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 17 Desember 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 2 tahun, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 05 Maret 2013, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, Nomor : 206/09/XI/2000 Tanggal 20 Nopember 2000, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, selanjutnya bukti tersebut oleh Majelis Hakim diberi tanda P.2;

### B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena hubungan sebagai kakak seibu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah yang menikah pada bulan Oktober 2000, dan saat pernikahannya saksi hadir dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun terakhir ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi pernah melihat sendiri pertengkaran mereka bahkan sampai terjadi pemukulan terhadap Penggugat, hal ini terjadi ketika berada di rumah saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka mengonsumsi obat-obatan terlarang jenis narkoba dan saksi lihat sendiri Tergugat mengonsumsi obat tersebut, juga masalah ekonomi walau Tergugat bekerja, namun penghasilannya hanya untuk membeli obat terlarang tersebut, sehingga untuk keperluan rumah tangga Penggugat tidak terpenuhi;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan yang keluar meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena hubungan sebagai keponakan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah yang menikah pada bulan Oktober 2000, dan saat pernikahannya saksi hadir dan telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak anak ke-3 lahir atau sekitar 5 tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang saksi ketahui dari wajah Tergugat dan juga bekas pertengkaran berupa pecahan kaca rumah;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka mengonsumsi obat-obatan terlarang jenis narkoba dan saksi lihat sendiri Tergugat mengonsumsi obat tersebut, juga masalah ekonomi walau Tergugat bekerja, namun penghasilannya hanya untuk membeli obat terlarang tersebut, sehingga untuk keperluan rumah tangga Penggugat tidak terpenuhi;
  - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan yang keluar meninggalkan rumah



- bersama adalah Tergugat;  
Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi, dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi pada persidangan ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memandang proses mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar rukun lagi dengan tergugat namun tidak berhasil, dan penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun secara formil tergugat dianggap telah membenarkan seluruh dalil gugatan penggugat dikarenakan tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, Penggugat telah mengajukan bukti surat, dan berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang diajukan oleh penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai, maka oleh karenanya gugatan penggugat berdasar hukum;

Menimbang, bahwa penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang terdekatnya yang bernama **SAKSI 1 dan 2**, yang berdasarkan sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan, yang ternyata keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain, dan telah terungkap fakta di persidangan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 2 tahun lalu disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebab karena Tergugat suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang, dan penghasilan yang diperoleh Tergugat digunakan untuk membeli obat-obatan terlarang sehingga untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan rumah tangga Penggugat tidak terpenuhi hingga diantara keduanya telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun, dan pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis hakim memandang bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dengan tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti tersebut adalah perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan penggugat tersebut telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in sughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut:

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه  
دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من  
القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا  
ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : Apabila seorang istri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat, serta wilayah dimana pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Batulicin, pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1437 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin yang terdiri dari M. SYAEFUDDIN, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta WILDA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMANA, S.H.I dan KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. ILMU sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

M. SYAEFUDDIN, S.H.I.

Hakim Anggota I

Ttd.

WILDA RAHMANA, S.H.I.

Hakim Anggota II

Ttd.

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. ILMU

### Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	450.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 541.000,-  
(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Batulicin, 28 Januari 2016

10



Disalin sesuai aslinya  
Panitera,

Drs. H. ALMUNA